JIS: JOURNAL ISLAMIC STUDIES
Tahun 2026, Volume 4, Nomor 3, Bulan September-Desember: hlm.1088-1100
e-ISSN: 2963-2072 | email: jurnalq17@gmail.com | Lisensi: CC-BY

URL: https://yptb.org/index.php/jis DOI: https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.3108

ANALISIS KESESUAIAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH

Siti Nabila Zahra[1*], Gina Maulida[2], Shafa Laila Safira[3], Zaini Ghani[4], Ahmad Rida[5] & Riza Syahputra[6]
[*1-6]Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia
*e-mail: sitinabilazahra15@gmail.com

Submit Tgl: 27-Oktober-2026 Diterima Tgl: 28-Oktober-2026 Diterbitkan Tgl: 02-November-2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian akad *murabahah* pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis dokumen, menggunakan teori *murabahah* Wahbah al-Zuhayli, kepatuhan syariah Muhammad Taqi Usmani, dan *maqashid syariah* Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk Cicil Emas BSI mengimplementasikan skema *hybrid contract* (*murabahah* dan *rahn*). Ditinjau dari teori Wahbah al-Zuhayli, rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, di mana penguasaan emas oleh bank dilakukan secara sah sebelum akad guna menghindari *bai' ma laisa 'indaka*, serta penyimpanan agunan berstatus *qabdh hukmi*. Perspektif Taqi Usmani mengonfirmasi kepatuhan produk terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010; emas diposisikan sebagai komoditas (*sil'ah*), dan angsuran bersifat tetap (*fixed*) sehingga bebas dari riba dan *gharar*. Berdasarkan *maqashid syariah* Jasser Auda, produk ini mewujudkan perlindungan harta (*hifzh al-mal*) melalui fungsi lindung nilai (*hedging*) inflasi serta memberikan keadilan (*tawazun*) dan akses investasi inklusif. Penelitian menyimpulkan bahwa operasional Cicil Emas BSI telah memenuhi aspek kepatuhan syariah baik secara legal-formalistis maupun substansi kemaslahatan.

Kata Kunci: Cicil Emas, Murabahah, Bank Syariah Indonesia, Kepatuhan Syariah, Maqashid Syariah.

***Abstract**: This study aims to analyze the compliance of the murabahah contract implemented in the Gold Installment product at Bank Syariah Indonesia (BSI) with Islamic economic principles. This research employs a normative qualitative method using a literature review and document analysis approach, drawing on Wahbah al-Zuhayli's theory of murabahah, Muhammad Taqi Usmani's concept of Sharia compliance, and Jasser Auda's theory of maqashid al-shariah. The findings indicate that BSI's Gold Installment product implements a hybrid contract scheme combining murabahah and rahn. From the perspective of Wahbah al-Zuhayli's theory, the essential elements and conditions of a valid sale and purchase have been fulfilled, as the bank legally takes possession of the gold before the contract is concluded to avoid bai' ma laisa 'indaka (selling what one does not possess), while the safekeeping of the collateral constitutes qabdh hukmi (constructive possession). Muhammad Taqi Usmani's perspective confirms the product's compliance with DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010, whereby gold is positioned as a commodity (sil'ah) and the installment payments remain fixed, thereby avoiding riba (usury) and gharar (excessive uncertainty). Based on Jasser Auda's maqashid al-shariah framework, this product contributes to the protection of wealth (hifzh al-mal) through its function as a hedge against inflation, while promoting fairness (tawazun) and inclusive access to investment. This study concludes that the operational practices of BSI's Gold Installment product satisfy Sharia compliance requirements in both legal-formal terms and in terms of substantive public benefit (maslahah).*

Copyright © 2026: Siti Nabila Zahra, Gina Maulida, Shafa Laila Safira, Zaini Ghani, & Ahmad Rida

Keywords: *Gold Installment, Murabahah, Bank Syariah Indonesia, Sharia Compliance, Maqashid al-Shariah.*

Cara mengutip Zahra, S. N., Maulida, G., Safira, S. L., Ghani, Z., Rida, A., & Syahputra R. (2026). Analisis Kesesuaian Akad Murabahah pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah. *JIS: Journal Islamic Studies*, *4*(3), 1088–1100. https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.3108

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan ini ditandai dengan semakin beragamnya inovasi produk keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam hal pembiayaan konsumtif, produktif, maupun investasi. Salah satu sektor layanan yang mengalami pertumbuhan pesat dan menarik minat publik secara luas adalah pembiayaan kepemilikan emas secara tidak tunai atau angsuran (Lubis dkk., 2026).

Secara historis dan ekonomis, emas dipandang sebagai instrumen lindung nilai (*hedging*) yang sangat efektif terhadap laju inflasi dan ketidakpastian gejolak ekonomi global. Sifatnya yang likuid, stabil, serta cenderung mengalami kenaikan nilai dalam jangka panjang menjadikan logam mulia ini sebagai pilihan utama masyarakat dalam menjaga daya beli aset mereka (Sathyanarayana & Mohanasundaram, 2025). Fenomena pergeseran preferensi masyarakat menuju investasi emas ini mendorong perbankan syariah untuk meluncurkan produk-produk kepemilikan emas yang mudah, aman, dan terjangkau bagi berbagai lapisan nasabah.

Sebagai lembaga perbankan syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) merespons peluang pasar ini dengan mengoptimalkan produk Cicil Emas. Produk ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki emas batangan (logam mulia) secara bertahap tanpa harus menyediakan dana tunai dalam jumlah besar di awal (Amanda dkk., 2023). Kehadiran fasilitas ini menjadi jawaban atas kebutuhan proteksi nilai kekayaan sekaligus sarana perencanaan keuangan jangka panjang yang inklusif.

Secara teoretis, keabsahan operasional pembiayaan emas pada perbankan syariah harus berakar kuat pada kerangka konsep dasar akad *murabahah* dalam fikih muamalah. Akad *murabahah* merupakan skema jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati secara transparan antara pihak bank dan nasabah (Fitriati dkk., 2026). Dalam praktiknya, keabsahan transaksi *murabahah* sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, termasuk kejelasan objek akad, kepastian harga jual, dan penguasaan fisik atau hukum atas barang sebelum diserahterimakan.

Dalam produk Cicil Emas BSI, skema *murabahah* tersebut umumnya dikombinasikan dengan akad *rahn* (gadai syariah) sebagai bentuk skema *hybrid contract*. Emas yang dibeli oleh nasabah melalui pembiayaan bank diposisikan sebagai agunan (*collateral*) dan disimpan di tempat penyimpanan bank sampai seluruh kewajiban angsuran dilunasi (Zumarnis dkk., 2024). Implementasi ini berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, yang melegitimasi transaksi angsuran emas sepanjang emas tidak diperlakukan sebagai alat tukar ribawi (*tsaman*), melainkan sebagai komoditas barang (*sbi'ah*).

Kajian ilmiah mengenai dinamika dan kepatuhan syariah produk cicil emas telah menjadi perhatian sejumlah peneliti mendahului. Jureid (2023) dalam penelitiannya

Copyright © 2026: Siti Nabila Zahra, Gina Maulida, Shafa Laila Safira, Zaini Ghani, & Ahmad Rida

mengevaluasi penerapan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 di BSI Panyabungan, dengan menemukan bahwa penetapan harga bersifat mengikat sejak awal akad dan barang agunan diikat secara sah dalam brankas *safe deposit box* tanpa adanya perubahan harga selama tenor berlangsung. Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan prosedural formal dapat diwujudkan melalui penguncian harga di awal transaksi.

Sementara itu, Komalasari dkk. (2025) melakukan analisis komparatif normatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (UU No. 21 Tahun 2008 dan Regulasi OJK). Hasil analisisnya menyoroti potensi timbulnya celah atau disparitas hukum apabila pelaksanaan akad *murabahah* di perbankan syariah hanya dipenuhi secara administratif-formalistis tanpa benar-benar memperhatikan substansi kepemilikan riil dan syarat penyerahan barang (*qabdh*) secara sah menurut prinsip syariat.

Di sisi operasional dan sosial, penelitian yang dilakukan oleh Bengi dkk. (2025) menelaah alur teknis prosedur pembiayaan cicil emas di BSI, mulai dari pengajuan permohonan, penentuan margin, hingga mekanisme penyimpanan agunan. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa hambatan utama di lapangan terletak pada terbatasnya pemahaman dan literasi masyarakat, di mana sebagian nasabah masih menyamakan margin keuntungannya dengan sistem bunga kredit pada perbankan konvensional.

Meskipun literatur-literatur mendahului telah berhasil memetakan kepatuhan fatwa secara lokal, perbandingan normatif dua sistem hukum, serta alur prosedur operasional perbankan, masih terdapat titik krusial yang belum tereduksi secara komprehensif. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada pengujian kepatuhan formalistis di satu lokasi cabang atau paparan hukum normatif secara makro. Belum banyak kajian yang secara mendalam membedah dinamika potensi persoalan syariah yang timbul pada titik-titik krusial operasional, seperti kepemilikan riil emas oleh bank saat akad, mekanisme penentuan harga jual dan uang muka (*urbun*), penanganan keterlambatan angsuran, serta mitigasi risiko transaksi yang berpotensi mencederai prinsip keadilan (*tawazun*).

Perbedaan mendasar sekaligus kebaruan (*novelty*) dari penelitian yang sedang dilakukan ini terletak pada fokus dan pendekatan analisisnya. Penelitian ini tidak sekadar menggambarkan alur prosedur secara deskriptif atau membandingkan teks regulasi semata. Penelitian ini membedah secara kritis dialektika antara ketetapan normatif fikih muamalah dan realitas operasional produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia, khususnya dalam menguraikan potensi risiko syariah pada aspek kepemilikan barang (*qabdh*), penetapan margin, skema uang muka, dan keadilan penanggungan risiko. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun aplikatif bagi penguatan tata kelola syariah (*shariah governance*) serta perlindungan nasabah pada perbankan syariah kontemporer.

Tulisan ini menggunakan beberapa teori utama yang akan digunakan sebagai pisau analisis, yaitu Teori Akad dan Murabahah dari wahbah zuhaili, Dalam menganalisis struktur akad *murabahah* pada produk cicil emas di perbankan syariah, kerangka pemikiran kontemporer yang merujuk pada pandangan Wahbah al-Zuhayli menjadi landasan teoretis yang sangat penting untuk memastikan keabsahan transaksi. Berdasarkan teori ini, analisis mendalam difokuskan pada beberapa aspek utama.

Pertama, pemenuhan rukun dan syarat jual beli yang mencakup pihak berakad, objek transaksi, serta ijab kabul secara sempurna sesuai ketentuan syariat. Kedua, aspek kepemilikan dan kewenangan menjual emas, di mana bank harus benar-benar menguasai atau memiliki emas secara sah terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali kepada nasabah guna menghindari praktik jual beli barang yang belum dimiliki. Ketiga,

transparansi mengenai kejelasan harga pokok dan margin keuntungan yang harus disebutkan secara jelas serta disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal akad. Keempat, adanya unsur kesepakatan murni dari para pihak (*taradhiy*) tanpa paksaan serta kejelasan spesifikasi objek akad untuk mencegah timbulnya ketidakpastian atau *gharar*. Kelima, pengaturan mekanisme penyerahan barang (*qabdh*) dan pengikatan jaminan (*rahn*) yang diatur sedemikian rupa agar tetap berada dalam koridor hukum Islam yang adil dan akuntabel. Teori ini digunakan untuk membantu menilai apakah transaksi cicil emas memenuhi persyaratan jual beli yang sah menurut fikih muamalah (Ma'rur & Arifin, 2026).

Kemudian teori Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) pandangan Muhammad Taqi Usmani, Teori ini digunakan secara komprehensif untuk menguji apakah seluruh mekanisme produk dan pelaksanaan akad di lapangan benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang relevan. Berdasarkan kerangka pemikiran ini, terdapat beberapa aspek utama yang dianalisis secara mendalam. Pertama, kesesuaian akad dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai rujukan otoritatif yurisprudensi muamalah di Indonesia. Kedua, kepatuhan mutlak terhadap pelarangan riba serta pencegahan praktik ketidakpastian (*gharar*) dan spekulasi yang dilarang dalam transaksi. Ketiga, kesesuaian mekanisme pembelian emas dengan ketentuan hukum jual beli emas secara tidak tunai agar terhindar dari pelanggaran syariat. Keempat, kejelasan hak, kewajiban, serta prosedur transaksi bagi para pihak yang terlibat guna mewujudkan transparansi. Kelima, pengawasan yang ketat serta dokumentasi kepatuhan syariah guna memastikan prinsip kehati-hatian tetap terjaga. Secara keseluruhan, teori ini memiliki relevansi yang kuat sebagai jembatan konseptual antara prinsip fikih *murabahah* dan realitas praktik operasional perbankan syariah modern (Adlha & Ekaningsih, 2026).

Ketiga teori *Maqashid Syariah* dengan pendekatan sistem yang digagas oleh Jasser Auda menjadi kerangka analisis yang sangat krusial. Teori ini memperluas ruang lingkup analisis, tidak lagi terbatas pada penilaian administratif mengenai sah atau tidaknya suatu akad secara formal (*al-fiqh al-shukli*), melainkan menjangkau penilaian substansial atas tujuan, nilai kemaslahatan, serta perlindungan hakiki bagi para pihak yang bertransaksi. Berdasarkan kerangka pemikiran ini, terdapat beberapa aspek utama yang dianalisis secara mendalam. Pertama, perlindungan harta (*hifzh al-mal*), yakni memastikan bahwa produk keuangan yang ditawarkan mampu menjaga keutuhan nilai kekayaan dan daya beli nasabah secara berkelanjutan. Kedua, keadilan dalam hubungan antara pihak bank dan nasabah, guna mencegah terjadinya dominasi atau posisi tawar yang tidak seimbang dalam transaksi. Ketiga, transparansi informasi dan pencegahan risiko kerugian (*hafzh al-darar*), yang mengharuskan setiap ketentuan operasional disampaikan secara terbuka demi menghindari penipuan maupun kekecewaan di kemudian hari. Keempat, nilai kemanfaatan produk bagi masyarakat luas, yaitu sejauh mana produk ini mampu memperluas aksesibilitas investasi yang aman dan inklusif. Kelima, keseimbangan hak dan kewajiban (*tawazun*) dalam transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak (Auda, 2008). Relevansi utama teori ini adalah memberikan pijakan filosofis untuk menjelaskan apakah produk cicil emas tidak hanya memenuhi ketentuan formalitas hukum, tetapi juga secara nyata mendukung tercapainya tujuan substansial dari sistem ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) dan analisis dokumen. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yang difokuskan pada pengkajian asas-asas hukum, kaidah fikih, fatwa syariah, serta regulasi perbankan yang berkaitan dengan produk pembiayaan emas. Penelitian normatif ini dipilih guna menganalisis kesesuaian antara kerangka konseptual fikih muamalah dengan praktik operasional perbankan syariah di lapangan.

Dalam membedah permasalahan penelitian, digunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pandangan-pandangan teoretis dan doktrin fikih muamalah, seperti teori akad *murabahah*, *rahn*, kepatuhan syariah (*sharia compliance*), serta kerangka *maqashid syariah*. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menelaah secara kritis aturan hukum positif yang berlaku, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi teknis dari otoritas keuangan yang mengikat produk pembiayaan emas pada lembaga keuangan syariah.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta dokumen resmi produk Cicil Emas dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer fikih muamalah (termasuk karya Wahbah al-Zuhayli, Muhammad Taqi Usmani, dan Jasser Auda), artikel jurnal ilmiah bereputasi, skripsi, serta publikasi hasil penelitian relevan terdahulu. Bahan tersier mencakup kamus hukum, kamus istilah keuangan syariah, dan ensiklopedia sebagai penunjang pemahaman istilah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan penelusuran kepustakaan (*literature search*). Pengumpulan data dilaksanakan dengan mendokumentasikan, menginventarisasi, menyeleksi, dan mengelompokkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan fokus pembahasan mengenai akad *murabahah*, uang muka (*urbun*), margin keuntungan, kepemilikan barang (*qabdh*), serta risiko transaksi cicil emas.
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif. Analisis isi diterapkan untuk membedah secara mendalam muatan teks fatwa, regulasi, dan dokumen prosedur operasional guna menemukan substansi hukum serta asas kesesuaian syariahnya. Selanjutnya, analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan secara kritis antara ketentuan ideal syariah (perspektif fikih dan fatwa) dengan mekanisme operasional produk yang diimplementasikan pada perbankan syariah. Melalui pengolahan data ini, penelitian menghasilkan kesimpulan deduktif yang presisi terkait dinamika, potensi masalah syariah, dan upaya harmonisasi hukum pada produk cicil emas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Akad Murabahah dan Landasan Normatif Cicil Emas

Dalam sistem perbankan syariah, pembiayaan kepemilikan emas secara angsuran merupakan salah satu bentuk transaksi yang menerapkan prinsip jual beli berdasarkan akad murabahah. Secara konseptual, murabahah adalah akad jual beli ketika penjual menyampaikan harga perolehan barang kepada pembeli, kemudian menetapkan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam praktik perbankan syariah, bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli yang berkewajiban membayar harga jual sesuai dengan ketentuan akad. Berbeda dengan sistem kredit konvensional yang didasarkan pada hubungan pinjam-meminjam uang dengan konsekuensi pembayaran bunga, akad murabahah menempatkan transaksi jual beli barang sebagai dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh bank berasal dari margin penjualan barang, bukan dari bunga atas pinjaman uang (Marlia, 2025).

Penerapan akad murabahah dalam produk cicil emas harus memenuhi ketentuan mengenai kepemilikan, penguasaan, transparansi harga, serta kejelasan objek transaksi. Bank tidak cukup hanya menyediakan fasilitas pembiayaan berdasarkan permintaan nasabah, tetapi juga harus memastikan bahwa emas yang menjadi objek akad benar-benar tersedia dan diperoleh melalui mekanisme yang sah. Dalam hal ini, prinsip kepemilikan dan penguasaan barang menjadi aspek penting untuk membedakan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariah dari transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau ketidakjelasan. Bank harus memiliki atau menguasai emas sesuai dengan ketentuan syariah sebelum menjualnya kepada nasabah. Ketentuan tersebut berkaitan dengan larangan menjual barang yang belum dimiliki atau dikuasai secara sah, yang dalam fikih muamalah dikenal dengan istilah bai' ma laisa 'indaka. Prinsip ini bertujuan memastikan bahwa transaksi didasarkan pada objek yang nyata, dapat diidentifikasi, dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat.

Secara normatif, pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia memperoleh landasan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa tersebut memberikan ketentuan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan, baik melalui transaksi jual beli biasa maupun jual beli murabahah, sepanjang emas tidak diposisikan sebagai alat tukar resmi dan transaksi memenuhi batasan yang ditetapkan dalam fatwa. Ketentuan ini menjadi penting karena dalam fikih muamalah klasik, emas termasuk barang ribawi yang memiliki aturan khusus mengenai pertukaran dan penyerahan. Dengan perkembangan praktik ekonomi modern, DSN-MUI memberikan ketentuan yang menjadi salah satu rujukan bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk kepemilikan emas secara angsuran.

Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 memuat beberapa ketentuan yang relevan bagi pelaksanaan produk cicil emas. Pertama, emas yang dibeli secara tidak tunai diposisikan sebagai barang atau komoditas (sil'ah), bukan sebagai alat tukar (tsaman) yang digunakan untuk pembayaran. Kedua, harga jual yang telah disepakati dalam akad harus bersifat tetap dan tidak boleh ditambah selama masa perjanjian, termasuk ketika terjadi perpanjangan waktu pembayaran setelah jatuh tempo. Ketiga, emas yang dibeli secara tidak tunai dapat dijadikan jaminan melalui akad rahn. Keempat, emas yang dijadikan jaminan tidak boleh diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya selama pembiayaan belum

dilunasi, kecuali tindakan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan syariah dan hukum yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebolehan cicil emas tidak bersifat tanpa batas, melainkan bergantung pada terpenuhinya persyaratan akad dan perlindungan terhadap hak masing-masing pihak.

Dari perspektif ekonomi syariah, ketentuan tersebut mencerminkan beberapa prinsip utama, yaitu keadilan (al-'adl), keterbukaan (al-bayan), kerelaan para pihak ('an taradin), dan pencegahan terhadap praktik yang merugikan salah satu pihak. Harga pokok dan margin keuntungan harus diketahui nasabah sejak awal sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai kewajiban pembayaran. Demikian pula, objek emas, berat, kadar, jenis, dan mekanisme penyerahannya harus dijelaskan secara memadai. Transparansi tersebut sejalan dengan prinsip kerelaan dalam transaksi sebagaimana tercermin dalam QS. An-Nisa ayat 29, yang menegaskan pentingnya perdagangan yang berlangsung atas dasar suka sama suka dan larangan memperoleh harta dengan cara yang batil. Dengan demikian, legitimasi syariah produk cicil emas tidak hanya ditentukan oleh penggunaan istilah murabahah, tetapi juga oleh substansi transaksi, pelaksanaan akad, dan perlindungan terhadap kepentingan nasabah.

Karakteristik Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang menyediakan produk kepemilikan emas melalui mekanisme pembayaran angsuran. Produk Cicil Emas BSI dirancang untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh emas tanpa harus membayar seluruh harga pembelian secara tunai pada saat transaksi. Melalui produk ini, nasabah dapat merencanakan pembelian emas berdasarkan kemampuan finansial, menentukan jangka waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tersedia, serta memperoleh kepastian mengenai harga jual yang disepakati dalam akad. Dalam konteks pengelolaan keuangan, produk tersebut dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin membangun aset secara bertahap. Namun, manfaat tersebut perlu dianalisis dengan mempertimbangkan struktur akad, biaya yang dibebankan, risiko pembayaran, dan ketentuan penyerahan emas setelah pembiayaan selesai (Yuwono, 2025).

Karakteristik pertama produk Cicil Emas BSI terletak pada penggunaan akad murabahah sebagai dasar transaksi jual beli. Melalui akad ini, bank menjual emas kepada nasabah dengan harga yang terdiri atas harga perolehan dan margin keuntungan yang telah disepakati. Penetapan harga jual di awal akad merupakan unsur penting karena memberikan kepastian mengenai jumlah kewajiban nasabah selama masa pembiayaan. Ketika harga emas di pasar mengalami kenaikan atau penurunan, harga jual yang telah disepakati tidak semestinya berubah secara sepihak selama masa akad. Kondisi ini memberikan kepastian bagi nasabah dalam menyusun anggaran keuangan bulanan dan mengurangi ketidakpastian mengenai besarnya kewajiban pembayaran. Meskipun demikian, kepastian nominal angsuran tidak berarti bahwa investasi emas selalu menghasilkan keuntungan, sebab nilai pasar emas pada saat dijual kembali dapat lebih tinggi atau lebih rendah daripada total biaya perolehan nasabah.

Karakteristik kedua berkaitan dengan mekanisme pengadaan dan penguasaan emas. Dalam transaksi yang sesuai dengan prinsip murabahah, bank harus memastikan bahwa emas yang dijual merupakan objek yang nyata dan dapat ditentukan secara jelas. Pengadaan emas perlu dibedakan dari sekadar pencatatan kewajiban pembayaran atau pemberian dana kepada

nasabah. Bank harus memiliki dasar yang sah untuk menjual emas tersebut, termasuk kepastian mengenai pemasok, spesifikasi emas, serta mekanisme penguasaan barang. Setelah transaksi dilakukan, emas dapat disimpan sebagai agunan sesuai dengan struktur akad dan ketentuan produk yang berlaku. Penyimpanan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keamanan aset sekaligus memberikan perlindungan terhadap risiko selama nasabah masih memiliki kewajiban pembayaran. Akan tetapi, penyimpanan emas oleh bank tidak dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya seluruh ketentuan syariah. Aspek yang tetap harus diperiksa ialah status kepemilikan, waktu terjadinya perpindahan hak, penguasaan secara hukum maupun konstruktif (qabd hukmi), dan kejelasan hak nasabah atas emas yang dibeli.

Karakteristik ketiga adalah penggunaan akad rahn atau gadai sebagai instrumen pengikatan jaminan. Dalam skema ini, emas yang menjadi objek pembiayaan dapat ditahan oleh bank sampai nasabah menyelesaikan kewajiban angsurannya sesuai dengan perjanjian. Penggunaan rahn bertujuan memberikan kepastian bagi bank dalam mengelola risiko pembiayaan, sementara nasabah memperoleh kesempatan untuk memiliki emas melalui pembayaran bertahap. Meskipun demikian, akad rahn harus dibedakan secara tegas dari akad murabahah. Akad murabahah mengatur jual beli emas, termasuk harga jual dan kewajiban pembayaran, sedangkan akad rahn mengatur fungsi emas sebagai jaminan atas kewajiban yang belum diselesaikan. Pemisahan fungsi kedua akad tersebut penting agar tidak terjadi pencampuran ketentuan yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak. Dalam perspektif syariah, penguasaan emas sebagai jaminan juga tidak boleh dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan tambahan yang tidak dibenarkan dari hubungan utang atau jaminan tersebut.

Karakteristik keempat berkaitan dengan persyaratan pembiayaan dan mekanisme pembayaran. Produk cicil emas pada umumnya menetapkan uang muka (down payment), jangka waktu angsuran, dan kewajiban pembayaran secara berkala. Besaran uang muka dan tenor harus mengacu pada ketentuan produk BSI yang berlaku pada saat transaksi, sehingga persentase uang muka sekitar 20% dan jangka waktu satu hingga lima tahun tidak dapat diperlakukan sebagai ketentuan universal untuk seluruh nasabah atau seluruh periode penawaran. Nasabah perlu memperoleh penjelasan mengenai jumlah uang muka, harga jual emas, margin keuntungan, biaya administrasi, biaya penyimpanan atau asuransi apabila dikenakan, serta konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Penjelasan tersebut diperlukan agar nasabah dapat menghitung total biaya yang harus dikeluarkan dan menilai kesesuaian pembiayaan dengan kemampuan keuangannya (Riadi & Saro, 2024).

Dari segi pembayaran, angsuran tetap merupakan salah satu keunggulan yang ditawarkan dalam pembiayaan berbasis murabahah. Ketika harga jual telah disepakati pada awal akad, besarnya angsuran tidak mengikuti perubahan harga emas di pasar setiap hari. Hal ini berbeda dengan pembelian emas secara tunai yang mengharuskan nasabah menyediakan seluruh dana sesuai dengan harga pada saat transaksi. Sistem angsuran memungkinkan nasabah membagi pengeluaran dalam periode tertentu sehingga perencanaan keuangan menjadi lebih terukur. Akan tetapi, angsuran tetap juga menuntut kedisiplinan pembayaran karena kewajiban nasabah tetap berjalan meskipun pendapatan mengalami penurunan atau harga emas di pasar melemah. Oleh sebab itu, keputusan mengikuti program Cicil Emas BSI perlu didasarkan pada analisis kemampuan membayar, bukan semata-mata pada harapan bahwa harga emas akan terus meningkat.

Karakteristik kelima menyangkut penyerahan emas setelah kewajiban pembiayaan dinyatakan lunas. Dalam skema ketika emas ditahan sebagai jaminan, nasabah dapat mengambil emas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan setelah seluruh kewajiban pembayaran diselesaikan. Mekanisme ini perlu dijelaskan secara transparan sejak awal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai status emas selama masa angsuran. Nasabah harus memahami apakah emas telah menjadi miliknya berdasarkan akad jual beli, bagaimana status penguasaan emas selama masa pembiayaan, dan dalam kapasitas apa bank menyimpan emas tersebut. Penjelasan mengenai aspek ini penting karena kepemilikan secara hukum, penguasaan fisik, dan hak untuk mengambil barang merupakan konsep yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu identik. Dengan demikian, kepatuhan syariah menuntut kejelasan mengenai hak nasabah sejak transaksi berlangsung, bukan hanya ketika seluruh angsuran selesai dibayarkan.

Analisis Kesesuaian Akad Murabahah dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Berdasarkan konsep dan karakteristik tersebut, kesesuaian akad murabahah pada produk Cicil Emas BSI dapat dianalisis melalui beberapa aspek utama, yaitu kejelasan akad, kepastian harga, kepemilikan objek, pengelolaan jaminan, dan perlindungan nasabah. Dari aspek kejelasan akad, penggunaan murabahah dapat dinilai sesuai dengan prinsip ekonomi syariah apabila bank menjelaskan harga perolehan, margin keuntungan, harga jual akhir, dan jadwal pembayaran secara terbuka. Nasabah harus memahami bahwa kewajiban yang timbul berasal dari transaksi jual beli emas, bukan pinjaman uang berbunga. Informasi mengenai seluruh biaya juga perlu disampaikan secara jelas agar tidak muncul biaya tersembunyi yang dapat mengurangi transparansi transaksi.

Dari aspek kepastian harga, penetapan harga jual pada awal akad merupakan unsur yang mendukung prinsip keadilan dan menghindari ketidakpastian kewajiban. Harga jual yang telah disepakati harus menjadi dasar pembayaran sampai berakhirnya akad, tanpa penambahan yang tidak dibenarkan hanya karena keterlambatan atau perpanjangan waktu. Ketentuan tersebut menjadi pembeda penting antara margin keuntungan jual beli dan bunga yang berkembang berdasarkan waktu. Namun, penilaian kepatuhan tidak cukup dilakukan dengan melihat apakah angsuran bersifat tetap. Pemeriksaan juga perlu mencakup dasar penetapan margin, rincian biaya, ketentuan pelunasan dipercepat, serta mekanisme penyelesaian apabila nasabah mengalami kesulitan pembayaran.

Dari aspek kepemilikan dan penguasaan emas, bank perlu membuktikan bahwa objek transaksi benar-benar tersedia dan dapat diidentifikasi. Keberadaan dokumen pembelian, bukti spesifikasi emas, catatan penyimpanan, dan ketentuan penyerahan dapat menjadi bagian dari bukti administratif yang relevan. Selain itu, akad harus memberikan kejelasan mengenai kapan transaksi jual beli terjadi dan bagaimana hak kepemilikan nasabah ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa murabahah tidak hanya digunakan sebagai label formal, melainkan benar-benar mencerminkan transaksi jual beli yang memiliki objek dan konsekuensi hukum yang nyata. Penilaian ini juga berkaitan dengan pencegahan gharar, yaitu ketidakjelasan yang dapat memengaruhi keabsahan atau keadilan transaksi.

Dari aspek jaminan, penerapan akad rahn perlu dilakukan dengan tetap menjaga hak nasabah atas emas dan membatasi penggunaan barang jaminan sesuai dengan tujuan akad. Bank dapat menahan emas berdasarkan perjanjian yang sah, tetapi status tersebut harus

dijelaskan secara tegas agar tidak menimbulkan kerancuan antara kepemilikan dan penguasaan fisik. Di samping itu, nasabah harus memperoleh informasi mengenai prosedur pengambilan emas, penyelesaian kewajiban, serta tindakan yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi. Kejelasan prosedur tersebut merupakan bagian dari perlindungan konsumen sekaligus penerapan prinsip amanah dalam kegiatan ekonomi syariah.

Dengan demikian, produk Cicil Emas BSI secara konseptual memiliki dasar untuk dinilai sesuai dengan prinsip ekonomi syariah melalui penggunaan akad murabahah dan, apabila diterapkan, akad rahn sebagai jaminan. Meskipun demikian, kesimpulan mengenai kepatuhan syariah secara menyeluruh harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen akad, ketentuan produk yang berlaku, mekanisme pengadaan emas, status kepemilikan dan penguasaan barang, serta pelaksanaan transaksi dalam praktik. Keberadaan fatwa dan penggunaan istilah akad syariah merupakan landasan penting, tetapi tidak secara otomatis membuktikan bahwa seluruh pelaksanaan produk telah memenuhi ketentuan tersebut. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, pengawasan syariah, dan perlindungan nasabah harus menjadi bagian integral dari penyelenggaraan produk Cicil Emas BSI.

Secara keseluruhan, pembiayaan kepemilikan emas melalui akad murabahah dapat menjadi alternatif transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah apabila dilaksanakan berdasarkan kejelasan objek, kepastian harga, kerelaan para pihak, serta pemenuhan hak dan kewajiban secara proporsional. Produk ini berpotensi membantu masyarakat membangun aset melalui pembayaran bertahap, tetapi tetap memiliki konsekuensi finansial yang harus dipertimbangkan secara rasional. Dengan demikian, manfaat Cicil Emas BSI tidak hanya ditentukan oleh kemudahan angsuran atau potensi kenaikan harga emas, tetapi juga oleh kualitas tata kelola akad, transparansi informasi, dan konsistensi penerapan prinsip syariah dalam seluruh tahapan transaksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai kesesuaian akad murabahah pada produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia (BSI), dapat disimpulkan bahwa pembiayaan kepemilikan emas secara angsuran memiliki landasan konseptual dan normatif dalam sistem ekonomi syariah. Akad murabahah merupakan akad jual beli yang menetapkan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati oleh bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam penerapannya, keabsahan transaksi tidak hanya ditentukan oleh penggunaan akad murabahah secara formal, tetapi juga oleh terpenuhinya ketentuan mengenai kepemilikan dan penguasaan objek, transparansi harga, kejelasan hak dan kewajiban, serta pelaksanaan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, substansi transaksi menjadi faktor utama dalam menentukan kesesuaian produk pembiayaan emas dengan ketentuan ekonomi Islam.

Secara normatif, pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai memperoleh landasan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa tersebut memberikan dasar kebolehan transaksi emas secara angsuran dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan. Beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan meliputi penetapan emas sebagai komoditas, kepastian harga jual yang disepakati pada awal akad, serta kemungkinan penggunaan emas sebagai jaminan melalui akad rahn. Harga jual yang telah disepakati tidak

boleh mengalami penambahan yang tidak dibenarkan selama masa perjanjian, termasuk akibat perpanjangan waktu pembayaran setelah jatuh tempo. Ketentuan ini menunjukkan bahwa transaksi cicil emas harus dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan, keterbukaan, kerelaan para pihak, dan pencegahan terhadap praktik yang merugikan nasabah.

Produk Cicil Emas BSI memiliki karakteristik yang membedakannya dari pembiayaan konvensional, terutama melalui penggunaan akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, mekanisme pembayaran angsuran, serta pengelolaan emas sebagai objek transaksi dan, apabila diperjanjikan, sebagai jaminan pembiayaan. Penetapan harga jual pada awal akad memberikan kepastian mengenai jumlah angsuran sehingga nasabah dapat merencanakan pengeluaran secara lebih terukur. Di sisi lain, mekanisme penyimpanan emas selama masa pembiayaan dapat memberikan perlindungan terhadap keamanan fisik barang. Meskipun demikian, pelaksanaan produk harus disertai penjelasan yang memadai mengenai harga perolehan, margin keuntungan, uang muka, biaya tambahan, jangka waktu pembayaran, status kepemilikan emas, dan prosedur penyerahan barang. Kejelasan informasi tersebut diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman serta memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara proporsional.

Analisis kesesuaian akad murabahah pada produk Cicil Emas BSI juga menunjukkan pentingnya membedakan akad jual beli dan akad jaminan. Akad murabahah mengatur transaksi penjualan emas beserta harga dan kewajiban pembayarannya, sedangkan akad rahn berfungsi mengatur kedudukan emas sebagai jaminan apabila skema tersebut diterapkan. Oleh karena itu, bank harus memastikan bahwa emas sebagai objek transaksi tersedia, dapat diidentifikasi, dan diperoleh melalui mekanisme yang sah. Selain itu, status kepemilikan dan penguasaan emas harus dijelaskan secara tegas agar tidak menimbulkan ketidakpastian (gharar) dalam pelaksanaan akad. Penilaian kepatuhan syariah juga perlu memperhatikan mekanisme penyelesaian pembiayaan, ketentuan keterlambatan pembayaran, dan perlindungan nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, produk Cicil Emas BSI secara konseptual berpotensi memenuhi prinsip ekonomi syariah apabila seluruh ketentuan akad dan pelaksanaannya sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta regulasi yang relevan. Namun, kesimpulan mengenai kepatuhan syariah secara menyeluruh tidak dapat hanya didasarkan pada teori atau keberadaan akad tertulis, melainkan memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen akad dan praktik operasional yang sebenarnya. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan produk pembiayaan emas syariah harus diukur bukan hanya berdasarkan kemudahan memperoleh emas melalui angsuran, tetapi juga berdasarkan transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan konsistensi penerapan prinsip syariah. Oleh sebab itu, pengawasan syariah dan peningkatan literasi keuangan nasabah perlu terus diperkuat agar produk Cicil Emas BSI dapat memberikan manfaat ekonomi secara bertanggung jawab sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adlha, W. D., & Ekaningsih, L. A. F. (2026). Digital Gold Installment Innovation at Bank Muamalat: Sharia Compliance and Digital Accessibility. Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting, 7(2), 1011–1021.

Amanda, Bambang Widagdo, & Fika Fitriasari. (2023). The Effect of Financial Literacy, Personal Income, and Locus of Control in Long-Term Gold Investment Decision. Jamanika (Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan), 3(02), 120–129.

Auda, J. (2008). Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. International Institute of Islamic Thought.

Fitriati, A., Mashudi, M., & Putra, T. R. (2026). Analysis of the application of murabahah contract to IB Gold ownership products at KB Bank Syariah Surabaya. Jesya, 9(2), 730–747.

Latifah, H. A., & Supriadi, A. (2025). Metode Pemahaman Hadits Pendekatan Maqāshidī Berbasis Tujuan Syariat. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, *3*(2), 251-259.

Latifah, L. (2025, November). Innovation in Islamic Religious Education Learning Based on Deep Learning at SMA IT Assalam Martapura. In *International Conference on Interdisciplnary Researches (ICIR)*. Pascasarjana-Universitas Islam Negeri (UIN) Palangka Raya.

Lubis, A. T., Handika, M. S., Meliana, M., Siregar, M. A., Rasyid, A., Lahuddin, L., Nisa, K., Lubis, E., & Dewita, A. (2026). Strategy to Improve Financing for Gold Installment Products at PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Panyabungan. Jurnal Pengabdian Nusantara, 4(3), 129–135.

Ma'rur, M., & Arifin, B. (2026). Legal Reasoning for the National Sharia Council – Indonesian Ulema Council Fatwa on Guarantees, Liquidity, and Sharia Compliance of Gold Rahn in Islamic Financial Institutions. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah, 14(1), 1–16.

Marlia, S. (2025). The Application of Murabaha in Gold Financing (Gold Murabaha) in Indonesian Islamic Banks: Issues and Possible Alternative Model. Benefits: Journal of Economics and Tourism, 2(2), 168–180.

Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.

Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, *1*(1), 265-278.

Riadi, L., & Saro, F. I. (2024). Gold investment opportunities through gold installment products of Bank Syariah Indonesia KCP Probolinggo. IJED: International Journal of Economy Development Research, 3(2), 37–45.

Safitri, N. A. R., & Ramadani, S. (2025). Perkembangan Sains Dan Teknologi Dalam Perspektif Agama. *Cangkal: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *1*(2), 33-39.

Sathyanarayana, S., & Mohanasundaram, T. (2025). The Surge in Gold Price Volatility: Macroeconomic Drivers, Geopolitical Risk, and Market Dynamics. IRA-International Journal of Management & Social Sciences, 21(1), 15.

Yuwono, C. (2025). Management's Role in Risk Control of Sharia Gold Installment Products: Evidence from BSI Banjarnegara. Journal of Principles Management and Business, 4(01), 170–185.

Zumarnis, E., Iswanaji, C., & Kahbibah, N. A. (2024). Analysis of murabahah financing for gold installment product at Bank Syariah Indonesia Branch Office Magelang Gatot Subroto. Cashflow Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide, 3(2), 228–234.

Zwagery, R. V., Safithri, E. A., & Latifah, N. (2020). Psikologi Perkembangan: Konsep Dasar Pengembangan Kreatifitas Anak. *Yogyakarta: Parama Ilmu*, 28-36.